

KELALAIAN NOTARIS DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENAL JASA OLEH NOTARIS

Made Chandrika Withya Nanda, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: withyanchandrika@gmail.com

Made Gde Subha Karma Resen, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: karma.resen@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i07.p15>

ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam artikel ini adalah untuk mengetahui indikator yang dapat digunakan untuk menilai pertanggungjawaban hukum notaris yang terbukti lalai dalam melaksanakan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ). Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengacu pada bahan pustaka, seperti jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan sumber data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. berapa kata dalam paragraf ini? Berdasarkan hasil penelitian, indikator kewajiban notaris dalam penerapan PMPJ diatur dalam Permenkumham No. 9 Tahun 2017, Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1232, serta Peraturan PPATK No. 11 Tahun 2016 tentang tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) oleh profesi tertentu. Jika notaris tidak melaksanakan ketentuan tersebut, maka dapat diduga kuat telah terjadi kelalaian. Dalam aspek yuridis, notaris yang lalai akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Permenkumham No. 9 Tahun 2017. Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu bentuk sanksi administratif adalah pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan kenotariatan. Jika pelanggaran terbukti, sesuai Pasal 84 dan 85 Undang-undang Jabatan Notaris, notaris dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Kata Kunci: *Kelalaian, Notaris, Pertanggung Jawaban*

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify indicators that can be used to assess the legal accountability of notaries proven to be negligent in implementing the Know Your Customer Principle (PMPJ). This research employs a normative method by referring to literature sources, such as relevant journals and previous studies. The approach used is a statutory approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the findings, the indicators of a notary's obligations in implementing PMPJ are regulated under Minister of Law and Human Rights Regulation No. 9 of 2017, Circular Letter No. AHU.UM.01.01-1232, and PPATK Regulation No. 11 of 2016 concerning procedures for reporting Suspicious Financial Transactions (TKM) by certain professions. Failure to comply with these provisions can strongly indicate negligence. From a legal perspective, a notary proven to be negligent may be subject to administrative sanctions as stipulated in Article 30 of Minister of Law and Human Rights Regulation No. 9 of 2017. Interview results indicate that one form of administrative sanction is the blocking of access to the Legal Entity Administration System (SABH). The types and procedures for imposing sanctions refer to the provisions of laws and regulations concerning the notary profession. If a violation is proven, based on Articles 84 and 85 of the Notary Position Act, the notary may be subject to sanctions in the form of a verbal warning, written warning, temporary suspension, honorable discharge, or dishonorable discharge.

Keywords: *Negligence, Notary, Liability*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Profesi Notari merupakan pejabat negara yang mempraktekan pelayanan hukum kepada masyarakat, yang perlu mendapatkan kepastian dan jaminan perlindungan hukum agar terwujudnya kepastian hukum. Selain itu, Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara yang memberikan kepastian hukum membutuhkan alat bukti bersifat otentik yang tertulis berdasarkan keadaan, kejadian, maupun peristiwa hukum yang di selenggarakan oleh jabatan tertentu.¹ Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.² Pernyataan ini sebagai tingginya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada berbagai profesi terutama profesi notaris dalam pembuatan dan kompetensinya dalam perjalanan berbagai hukum yang bersifat perdata yaitu dalam aspek penjagaan rahasia mengenai segala hal pada proses pembuatan aktanya.³ Oleh karena itu Negara memberikan kekuasaan kepada Notaris-PPAT untuk membuat alat bukti otentik dibidang hukum perdata. Keberadaan Notaris sangat penting untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dan jasa notaris sekali-sekali⁴. Notaris memiliki kewenangan di daerah kabupaten dan kota, kewenangan atau kedudukan yang dimiliki adalah pengangkatan berkenaan dengan notaris oleh kantor Kementerian Hukum dan Ham RI, akan tetapi dalam mencakup wilayah kerja, Notaris memiliki cakupan wilayah meliputi seluruh wilayah provinsi terkait tempat kewenangannya. Notaris tidak memiliki kedudukan yang secara terjadwal dalam menjalan jabatan diluar wilayah kewenangannya, secara regulasi notaris dipercaya oleh masyarakat memiliki kewenangan. oleh sebab itu, Notaris dalam melaksanakan jabatannya, wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak sebagaimana kewajiban ini merupakan salah satu isi dalam sumpah/janji jabatan Notaris⁵

Perlindungan hukum sangat penting bagi masyarakat dan tentunya notaris di seluruh Indonesia, sehingga Kementerian Hukum dan HAM No. 09 tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenali penggunaan jasa (PMPJ). Bagi Notaris ini merupakan kegiatan dalam memenuhi kegiatan (MER) atau *mutual evaluation review*, financial action task force (FATF, serta pengumpulan data *form costumer due diligence* (CDD). Dengan demikian, ini adalah program dari pemerintah untuk suatu upaya preventif dan represif Penumpasan pencucian uang dan terorisme. Implementasi PMPJ senadan dengan Regulasi No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang memuat etika notaris yang bersikap jujur, dan beramanah, dan mandiri yang tentunya tidak membedakan memberi bantuan kepada kliennya agar dibuatkan akta yang memenuhi keperluan mereka. Pelaksanaan tugasnya notaris harus memberikan suarat pernyataan antar pihak Klien dengan Notaris yang memuat tentang transaksi uang untuk

¹ Freedy Haris, Notaris Indonesia, Jakarta, PT. Lintas Djaja Cetak, 2017, Hlm.9

² Fikri Ariesta Rahman Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap, (2023). No. 2 VOL. 3 JULI 2018: 423 - 440

³ Khairulnas, Panduan Notaris/PPAT dalam menghadapi gugatan perdata, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm.23.

⁴ Satrio Abdillah, Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Pasal 51 KUHP, Journal of Education Research, 4(1), 2023, hlm.67-72

⁵ Ricky Wie Lawa, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Jurnal Proyuris Vol. 3 No. 1 (2021) hlm. 263

menyampaikan uang yang di gunakan untuk keperluan transaksi dalam katagori yang masih aman tidak membahayakan untuk notaris itunya.⁶

Regulasi dari kepala PPATK Nomor: Per-10/1.02.1/PPATK/09/2011 mengulas terkait pengimplementasian prinsip mengenai pemakai jasa bagi penyedia barang/jasa menyatakan PMPJ merupakan sebuah pedoman yang dapat diadopsi oleh penyedia jasa dan barang dengan maksud memahami profil, identitas dan model transaksi pemakai jasa yang dilakukan demi kewajiban yang di tentukan dalam regulasi PPAKT ini. Notari dalam memahami karakteristik kliennya memiliki tambahan kewenangan mendalam melalui PMPJ. Kedudukan notaris dalam mengenali kliennya dibatasi hanya secara formal, yang mana mengenali berdasarkan identitas yang dipunyai dan didampingi oleh sekurangnya 2 saksi. Dasar notari dikategorikan sebagai pelapor delik pidana pencucian uang adalah terkait profesi yang rawan terhadap delik pidana pencucian uang, maka notaris berkaitan dengan jasa pengguna diapek usaha.

Sifat dari delik pidana yang berhubungan dengan ekonorni, tepatnya pada peristiwa pidana pencucian adalah keinginan dari sebagai oknum penjahat untuk dapat menikmati hasil dari kejahatan. Delik pencucian uang berdampak membahayakan bagi perekonomian dan keuangan lantaran pendapatan kekayaan yang diperoleh dari delik sangat sulit ditelusuri petugas yang berwenang. Para criminal pencucian dapat bebas memanfaatkan kekayaannya untuk beraktifitas secara legal maupun illegal. Beringsut dari akar permasalahan ini, maka wajib hukumnya untuk notaris dalam menerapkan PMPJ agar memberikan efek *deterrence* dalam memberantas delik pencucian uang dan mengupayakan notaris dapat kepastian hukum yang berkenaan dengan penggunaan jasanya, dengan begitu penggunaan jasa memberikan sebuah data yang benar-benar valid maka terwujudnya korelasi kerja yang baik para pihak terkait.⁷ Dalam transaksi di notaris, perlunya prinsip kehati-hatian seperti ini sudah seharusnya wajib dilaksanakan notaris agar nantinya notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya dikemudian hari.⁸

Menghindari plagiatisme dalam semua penelitian maka dibuatkan *state of the art* didalam prosedur penulisan riset ini sidapatkan beberapa riset terdahulu yang memakai prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris.

1. Penelitian dari Marthinus Mesak Mandala dengan judul penelitian Prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris menurut peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 tahun 2017 dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana implementasi permenkumham nomo 9 talun 2017 terkait prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris? Dan apakah permenkumham Nomor 9 tahun 2017 wajib diikuti oleh notaris mengingat adanya dikotomi terhadap undan-undang jabatan notaris?
2. Penelitian dari Albertus Dicky Andrianto, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti dengan judul penelitian "Penerapan asas kehati-Hatian dalam pembuatan akta Otentik oleh notaris". dengan rumusan masalah yaitu untuk

⁶ Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 1

⁷ Pusporeni, A. S., & Wisnaeni, F. (2023). Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris. *Notarius*, 16(2), 753-763.

⁸ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, *Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik*, tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengesahan dokumen, dan apa kelemahan dan solusi penerapan asas kehati-hatian dalam akta notaris di muka umum”.

3. Penelitian dari Athifa Isro Aini, Iskandar Muda, Chandra Yusuf dengan judul penelitian “Implikasi Akta Notaris Yang Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian (Studi Putusan Nomor 2750 K/PDT/2018).” Dengan tujuan penelitian mengenai kedudukan akta perjanjian sewa menyewa yang dibuat Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudentiality Principle*) dan akibat hukum terhadap Notaris terkait akta perjanjian sewa menyewa tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudentiality Principle*).

Dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan tidak ada unsur plagiarisme dan penelitian ini merupakan bentuk inovasi yang baru. Adapun yang menjadi fokus penulisan Lalai Dalam Melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris dan untuk mengetahui Pertanggung jawaban Hukum terhadap Notaris yang Terbukti Lalai Dalam Melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, dengan demikian jurnal ini berbeda dari jurnal terdahulu yang hanya di jadikan pedoman dalam penulisan jurnal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan Hukum pada latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Indikator yang Dapat Digunakan Untuk Menilai Bahwa Notaris Telah Lalai Dalam Melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris?
2. Bagaimanakah Pertanggung jawaban Hukum terhadap Notaris yang Terbukti Lalai Dalam Melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa?

1.3. Tujuan Penulisan

Arah penulisan riset ini bertujuan untuk memahami indikator yang bisa digunakan untuk memberikan nilai bawasannya notaris lalai terhadap pelaksanaan pedoman mengenali pengguna jasa oleh notaris dan untuk memahami sebuah pertanggungjawaban hukum pada notaris yang sah terbukti lalai dalam implementasi pengenalan pengguna jasa.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini mengadopsi penelitian normatif hukum yang pada dasarnya menggunakan materi pustaka menjadi materi utama dalam penelitian. Riset ini, mengadopsi jenis peninjauan Perundang-undangan yang dikenal (*statute approach*). Model pendekatan ini, menekankan pada sumber data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Material hukum primer yang berkaitan dengan riset ini adalah baham Hukum primer yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Permenkumham No 9 Tahun 2017, Pasal tersebut mengartikan bahwasanya seorang Notaris diwajibkan tidak hanya merahasiakan isi akta, tetapi juga merahasiakan apapun yang diberitahukan atau disampaikan kepada Notaris tersebut,

sekalipun hal itu tidak tercantum dalam akta.⁹ Sementara untuk Material Hukum Sekunder diperoleh dari hasil penelitian maupun teori yang berhubungan riset jurnal ini serta bahan Hukum tersier berbentuk elektronik media dan kamus Hukum. Riset dalam jurnal ini mengimplementasikan studi dokumen yang berbentuk buku, jurnal yang dijadikan teknik pengumpulan data yang mengadopsi jenis analisis data secara kualitatif yang diartikan mengambil kesimpulan dengan deduktif maupun induktif dari data yang dianalisis.¹⁰

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Indikator dari Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris.

Profesi notaris adalah suatu jabatan yang selalu searah dengan mereka yang melaksanakan pekerjaan profesi notaris yang memberikan kepercayaan.¹¹ Notaris yang melaksanakan tugas dan jabatannya harus mampu menerapkan pedoman kehati-hatian dalam upaya pembuatan Akta autentik yang mana dalam kondisinya sering ada sebuah masalah hukum terkait akta autentik yang di proses oleh notaris, Hal itu mengartikan Notaris harus menjaga kerahasiaan isi akta yang dibuat dihadapannya, termasuk segala informasi keterangan yang disampaikan kepada Notaris dari kliennya.¹² Dalam menjalankan kewenangan dan jabatannya, notaris memiliki kewajiban dalam menjalankan kewenangannya secara teliti, jujur, amanah, seksama, dan mandiri serta menjaga kerahasiaan serta kepentingan para pihak terkait dalam melakukan perbuatan hukum¹³ Sehingga meminimalisir adanya kejahatan yang dapat membuat notaris terlibat permasalahan hukum. Dengan demikian, perlu ditinjau kembali dalam regulasi jabatan notaris tentang pedoman dan tuntutan notaris dalam bertindak lebih masif teliti dan mewanti diri dalam upaya pembuatan suatu akta autentik.

Notari ialah menjadi salah satu bagian profesi yang memiliki keharusan untuk mengadakan transaksi keuangan yang dianggap bahwa pengguna jasanya mencurigakan kepada PPATK, hal ini diperkuat dengan regulasi yaitu PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pembasmian perbuatan jenayah pengubahan wang haram. Regulasi ini, adalah pengimplementasian dari UU No 8 tahun 2010 mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana uang. Terkait "asas pengakuan" penggunaan jasa dalam Pasal 39 UU No 2 tahun 2024 mengenai perubahan UU No 30 Tahun 2024 perihal kedudukan Notaris berbunyi.:

"1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling rendah berumur 18 tahun (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.

⁹ Prasetya Agung Laksana, "Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Akta* Vol. 3 No. 4 (2016): 1-8.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Rendi Safitra, Nuzul Rahmayani, dan Anggun Lestari Suryamizon, "Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris," *Sintang Law Journal* 7, no. 1 (2023): hlm 15

¹² Ayu Fitriyani¹, I Ketut Oka Setiawan², Upaya Hukum Mengatasi Kesulitan Notaris Mengenali Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Pembuatan Akta, *JURNAL HUKUM SASANA*, Volume 10, Iss. 2 (2024), hlm. 79

¹³ Dewa Putu Aditya Dharma, I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 13 No. 01 Tahun 2024, hlm. 3560-3571

2. Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya;
3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.”

Dari penjelasan berikut, seorang notari ketika menjalankan profesinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengakui penerimanya hanya secara sah dalam arti formal di mana penyampai atau pengguna jasa notari hanya perlu memberikan pengenalan kepada notari sebagai identitas resminya, bukan hanya identitas lain seperti KK, SIM dan lain-lain juga sering ditanya oleh notari kepada pelawat iaitu identitas formal atau diiktiraf oleh undang-undang sehingga prinsip mengenal pasti pengguna jasa notari hanyalah formaliti. Selain peraturan di atas notaris juga dalam menjalankan jabatannya diberikan kewenangan yang mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Notaris merupakan salah satu profesi yang diwajibkan untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana UU No. 8 Tahun 2010 tentang hal ini. Pengubahan wang haram itu sendiri adalah satu proses yang bertujuan untuk menyembunyikan sumber dana yang berpunca daripada aktiviti haram melalui pelbagai pelaburan dan transaksi berulang, supaya dana ini boleh dianggap sah dalam sistem kewangan. Indikator Notaris dalam penerapan kewenangan ini diatur dalam penerapan prinsip pengenalan pengguna jasa atau yang disebut PMPJ bagi notaris yang diatur dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris. Perkara 2 Peraturan Menteri Undang-undang dan Hak Asasi Manusia berbunyi:

- (1). “Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (2). Prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identifikasi Pengguna Jasa;
 - b. verifikasi Pengguna Jasa; dan
 - c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
- (3). Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:
 - a. pembelian dan penjualan properti;
 - b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
 - c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
 - d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
 - e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
- (4). Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat:
 - a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa

- b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. terdapat TransPelaksanaan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 merupakan kewajiban Notaris, berdasarkan perintah dari peraturan yang lebih tinggi. Namun menurut teori hierarki peraturan, Notaris tidak berkewajiban untuk melaksanakan peraturan tersebut apabila Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris. Melihat dari Pasal 16 ayat (1) huruf f UUN, yang mengatakan bahwa Notaris diwajibkan untuk menjaga segala sesuatu informasi atas akta yang akan di buatnya sesuai dengan sumpah janji dan jabatan pada Pasal 4, kecuali undang-undang menentukan hal lain.¹⁴ Artikel ini memberikan pengecualian kepada Notaris mengenai kerahasiaan kedudukan mereka jika ada perintah dari Undang-undang, bukan dari peraturan lain. Oleh karena itu secara formal pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 merupakan kewajiban Notaris, namun secara material pelaksanaannya bukanlah kewajiban karena bertentangan dengan ketentuan mengenai kerahasiaan jabatan dalam Undang-Undang Kedudukan. Notarisaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- d. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.”

Yang dimaksudkan pada ketentuan pasal 2 ayat (2) diatas merupakan:

1. Identifikasi penngguna jasa adalah notaris wajiib melakukan pengumpulan informasi pengguna jasa yakni melakukan sesuai hal yang tertera didalam ketentuan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 pada pasal 6 ayat (2) yang dimana notaris melaksanakan mengenali penghadap kepada notaris.
2. Verifikasi pengguna jasa: notaris wajib melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diberikan oleh para penghadap notaris yang pada prinsipnya notaris memiliki kewajiban untuk meminta keterangan informasi yang diberikan kepada notaris untuk mengetahui kebenaran formil suatu dokumen tersebut.
3. Penjagaan pengguna transaksi jasa: notaris melaksnakan penjagaan pengguna transaksi jasa dengan media pencatatam transaksi tersebut kedalam sistem informasi dalam hal ini notaris melakukan pelaporan kepada PPATK.

Notaris dalam hal ini memberikan informasi kepada para pengguna jasa dengan menginformasikan bahwa akan ada informasi yang diperlukan oleh notaris dalam rangka identifikasi dan verifikasi pengguna jasa berdasarkan ketentuan Permenkumham nomor 9 tahun 2017. Dalam hal identifikasi notaris melakukan analisa identitas pengguna jasa, pekerjaan, sumber dana dan hubungan usaha atau tujuan transaksi yang akan dilakukan pengguna jasa dengan notaris dan serta informasi penting lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Analisa yang dilakukan oleh notaris dilakukan untuk melaksanakan pembuatan akta otentik yang sesuai

¹⁴ Annisa, “Imunitas Hukum Bagi Notaris yang Membuka Rahasia dalam Persidangan”, Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2020): hlm. 1-15.

dengan standar operasional prosedur (SOP) yang mengharuskan notaris mengetahui para penghadap sekaligus mengenali dan melakukan identifikasi identitas pengguna jasa serta tujuan transaksi yang dibuat oleh notaris. Akta autentik memberikan suatu pembuktian yang sempurna, karena menjadi alat dalam memperoleh hak yang berkepastian hukum dan tidak memerlukan pembuktian lainnya¹⁵

Notaris diharuskan untuk memverifikasi informasi dan data, maka dari itu, notaris dapat menuntut kejelasan dari pengguna jasa untuk menegaskan keaslian data. Para pengguna jasa dalam membentuk akta autentik, diwajibkan memberikan keterangan serta informasi yang sebenar-benarnya, agar informasi maupun kehendak dari para pihak atau pengguna jasa bisa dituangkan pada akta autentik berkesesuaian dengan maksud yang diinginkan oleh para pengguna jasa¹⁶ Jikalau ada kebingungan mengenai keaslian data, notaris dapat menuntut dokumen lain sebagai pendukung dari para pihak yang terlibat. Notaris wajib meneliti serta cermat atas seluruh keabsahan dan kelengkapan dari alat bukti maupun berkas yang kemudian ditunjukkan penghadap dan memperoleh pernyataan maupun informasi dari penghadap merupakan suatu kewajiban untuk dilakukan sebagai sebuah dasar untuk dipertimbangkan yang kemudian dituangkan pada sebuah akta.¹⁷ Proses agar terverifikasi informasi dan dokumen harus dilaksanakan sebelum terjalin hubungan usaha dengan pengguna jasa. Notaris dapat menjalankan transaksi sebelum selesai verifikasi, tetapi harus melaksanakan prosedur resiko manajemen. Akan tetapi, notaris ada menjalin hubungan usaha sebelum tentunya verifikasi. Progress verifikasi selesai segera setelah Kerjasama usaha tersebut terjalin. Dengan demikian, notaris diwajibkan memahami karakteristik terkait profil masuk dan tujuan Kerjasama usaha serta transaksi yang di upayakan oleh pengguna jasa sementara apabila penggunaan jasa tidak dapat melaksanakan penerapan PMPJ masa notaris diharuskan mengupayakan pemutusan Kerjasama dengan pengguna jasa dan menuntutnya ke PPATK sekurang-kurangnya dengan tenggat waktu 3 hari sejak notaris memutus Kerjasama dengan pengguna jasa.¹⁸

Dalam SE No. AHU.UM.01.01-1232 tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, Menyatakan bahwa PMPJ dijalankan dalam hal notaris menyajikan jasa berupa persiapan dan menjalankan transaksi untuk keperluan atau untuk dasar nama pengguna jasa yang berbentuk penjualan dan pembelian pengelolaan, property prosuk jasa berbadan hukum. Indikator penerapan PMPJ sebagaimana disebut diatas dilakukan pada saat notaris:

1. Mengupayakan kerjasama usaha terhadap pengguna jasa
2. Terdapat transaksi keuangan dalam rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya sekurang-kurangnya atau setara dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
3. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau

¹⁵ Darusman, Yoyon Mulyana. "Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah." ADIL: Jurnal Hukum 7, no. 1 (2016): hlm.36-56

¹⁶ Maulidia, Nina Khadijah, and Gde Made Swardhana. "Kewenangan Notaris Dalam Mengenali Pengguna Jasa dan Perlindungan Hukum Jika Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang." Acta Comitatus 5, no. 2 (2020): hlm. 274-286.

¹⁷ Darus, M. Luthfan Hadi. "Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris." (Yogyakarta: UII Perss, 2017)., hlm.38

¹⁸ K Puspareni, Annisa Septia, dan Fifiana Wisnaeni. "Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris." Notaris 16, no. 2 (2023): hlm.753-763.

4. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

Kewajiban notaris melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada PPATK diatur dalam peraturan PPATK No. 11 Tahun 2016 guna menyampaikan transaksi mencurigakan, Perka PPATK mengatur cara profesi notaris dalam menjalankan tugasnya dalam melaporkan transaksi yang dianggap mencurigakan yang dalam prosedurnya laporan dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara yakni pelaporan dalam bentuk elektronik dan dalam bentuk non elektronik.¹⁹ Jika notaris tidak melaksanakan apa yang menjadi indikator notaris dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa diatas maka patut diduga kuat notaris telah lalai dalam Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh notaris.

Penerapan Permenkumham No 9 Tahun 2017 adalah tugas wajib yang didasari perintah dari regulasi yang paling tinggi. Akan tetapi, menurut sudut pandang teori peraturan hierarkii, notaris tidak terikat dalam melaksanakan kewajiban apabila Permenkumham ini bertentangan dengan regulasi Pasal 16 Ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris. Penelitian ini, memeberikan penilaian yang berbeda kepada notaris dalam kerahasiaan kewenangan jika ada perintah dari Regulasi, tidak dari regulasi berbeda. Dengan demikian, secara sah penerapan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 adalah tugas notaris, akan tetapi secara materiil penerapannya tidaklah sebuah keharusan dikerenakan bertentangan dengan regulasi dalam kerahasiaan jabatan dalam regulasi Kewenangan Notaris.²⁰

3.2 Akibat Hukum Apabila Notaris Terbukti Lalai Dalam Melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris

Penerapan kewenangan tugas merupakan bagian dari kehidupan, seseorang yang professional akan selalu bertekad menjaga nilai luhur profsi yang dijunjung dari hari Nurani. Tanggung jawab berarti siap mengupayakan layanan terbaik, baik itu dibayar ataupun tidak di bayar, serta menekan kualitas layanan yang memberikan efek positif bagi sosial. Pelayanan tifak hasinya diberikan atas dorongan pda suatu niat untuk mendapatkan keuntungan, melainkan merupakan bentuk pengabdian/profesi onal kepada sesama. Sebuah tanggungjawab juga dapat diasumsikan untuk siap mendobrak semua resiko yang timbul dari suatu layanan yang telah diberikan. Dalam penataan akta Notaris, harus mengedepankan untuk mengikuti pedoman kehati-hatian (*prudent notarius principle*), tidak melampaui batas kedudukan kewenangan (*ultra vires*), menjalankan prinsip mengenali Klien (*Know Your Customer*), serta mengenali dokumen yang berkaitan dengan penulisan. Isi dan legalitas (*identify for validity*). Meskipun kewenangan Notaris bukannya memastikan keabsahan materiil dari data yang diarahkan oleh penghadap, maka harus tetap di berikan Tindakan kehati-hatian guna mencegah kelalaian. Sebagai contoh dalam menjalani adanya kejadian KTP palsu, seorang notarsis harus teliti memeriksa nomer tanda wilayahnya sesuai SOP Nomer induk KTP. Hal ini, berkaitan dengan Permenkumham No 9 tahun 2017 yang mengupayakan pentingnya pelaksanaan prinsip itu untuk meminimalisir kealpaan dalam pembuatan akta Autentik dan bertindak berdasarkan pedoman kehati-hatian.²¹

¹⁹ Khadafi, M., Muda, I., & Santosa, I. *Op.cit* h.6

²⁰ Mandala, M. M. (2021). Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. *Officium Notarium*, 1(2), hlm. 317-326.

²¹ Oktaviany, C., Muhjad, M. H., & Haiti, D. (2022). Asas mengenali Pengguna Jasa Notaris dikaitkan dengan Tanggung Jawab Jabatan Notaris. *Jurnal*, 4. Hlm. 48

Pasal 38 ayat (3) huruf C UUJN menjelaskan secara eksplisit bahwa akta “mencerminkan kehendak dan keinginan para pihak yang menghadap Notaris”. Maka dalam format isi akte merupakan keinginan para menghadap, tidak kehendak Notaris yang hanya menyusun dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan UUJN. Selain itu, Notaris juga menghadapi masalah lain, seperti ketika para menghadap menggunakan dokumen palsu atau memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Penting untuk memperhatikan perilaku para menghadap saat mereka bertemu dengan Notaris, karena hal-hal mencurigakan bisa muncul dan mungkin ada niat yang tidak sesuai dengan peraturan yang akan dituangkan dalam akta. Jika Notaris lalai dan tidak memperhatikan tanda-tanda mencurigakan dari menghadap, ia bisa saja mencatat perjanjian yang berpotensi menimbulkan sengketa. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN dan 17 UUJN, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana.²² Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman juga untuk mentaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar, dan di balik pintu ketentuan perintah dan larangan tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan.²³

Dalam prakteknya, dengan melakukan wawancara dengan Notaris PPAAT yaitu I Nyoman Sumardika, S.H.,M.Kn pada tanggal 16 October 2024 menyebutkan bahwa: “penerapan PMPJ yang dilakukan pada para pengguna jasa oleh notaris harus menyeluruh dan tanpa terkecuali, demi menghindari permasalahan yang ada dikemudian hari, dan jika notaris yang bersangkutan lalai dalam pelaksanaan penerapan PMPJ maka notaris yang bersangkutan akan dikenakan pemblokiran akses SABH. SABH memiliki kepanjangan dari Sistem Administrasi Badan Hukum dalam permohonan penyelesaian badan hukum Perseroan Terbatas yang dilakukan secara elektronik menggunakan media Internet secara online. Dengan dikenakan sanksi administratif ini kepada notaris, notaris akan dibatasi ruang geraknya dalam melayani para pengguna jasa” Dalam konteks yuridis jika notaris terbukti lalai dalam penerapan PMPJ, maka notaris yang bersangkutan akan dikenakan Sanksi administratif yang dimaksud diatur dalam Pasal 30 Permenkumham No. 9 Tahun 2017 yang mana berbunyi:

“(1) Notaris yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif.”

Dilanjutkan dengan Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana yang dimaksud diatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kenotariatan yang dijelaskan pada pasal 30 ayat 2

²² Putri A.R, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, PT. Softmedia, Jakarta, 2017, hlm. 9-10

²³ Felisa Haryati, *Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)*, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2018, hlm. 84

Permenkumham No. 9 Tahun 2017. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi sesuai dengan Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris akan dikenakan Sanksi tersebut meliputi:

1. Peringatan lisan;
2. Peringatan tertulis;
3. Pemecatan sementara;
4. Pemecatan dengan hormat;
5. Pemevatan dengan tidak hormat.

Oleh karena itu, penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sangat penting, termasuk menjadikan Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pihak Pelapor memiliki peran kunci dalam mencegah kejahatan karena mereka dapat berinteraksi langsung dengan pelaku yang berusaha melakukan pencucian uang. Dengan menerapkan PMPJ, diharapkan Notaris dapat mengidentifikasi pengguna jasanya dan memahami tindakan hukum yang akan diambil, sehingga terhindar kelalaian dan sanksi yang mengakibatkan masalah hukum terkait akta yang dibuat.²⁴

4. Kesimpulan

Parameter notaris pada pengimplementasian Tugas PMPJ termuat dalam regulasi "Permenkumham No 9 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris pada pasal 2 Permenkumham, surat edaran Nomor AHU.UM.01.01-1232 dan tentang tata cara penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) oleh profesi tertentu dan (PPATK) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris". Apabila seorang notaris dapat menggunakan parameter notaris di setiap prinsip dalam mengenali pengguna jasa yang telah dimuat dalam regulasi maka, dapat di curigai notaris telah alpa dalam melaksanakan prinsip dasar pengenalan Jasa pengguna oleh seorang Notaris. Profesi notaris jika terbukti lalai dalam PMPJ, jika dikaitkan dengan aspek yuridis maka notaris tersebut akan dikenakan hukum administrative, yang termuat dalam regulasi Pasal 30 Permenkumham No. 9 tahun 2017. Dari hasil wawancara dengan notaris hukum administratif yang di dapatkan adalah Pemblokiran akses SABH Oleh notaris. Ketetapan mengenai macam dan petunjuk proses penerapan sanksi yang dimaksud adalah di implementasikan sesuai dengan aturan regulasi terkait kenotariatan yang dijelaskan pada pasal 30 ayat 2 Permenkumham No. 9 Tahun 2017. Apabila didapatkan suatu delik, maka akan terkena sanksi yang menjadi parameter notaris dalam pedoman mengenali jasa pengguna dalam regulasi yang telah di tetapkan. Sehingga patut di waspadai notaris tersebut telah lalai dalam pengimplementasian pedoman mengenali jasa pengguna oleh notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Freedy Haris, Notaris Indonesia, Jakarta, PT. Lintas Djaja Cetak, 2017, Hlm.9
Herlien Budiono, Demikian Akta Ini, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 1
Putri A.R, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana), PT. Softmedia, Jakarta, 2017, hlm. 9-10
Darus, M. Luthfan Hadi. "Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris." (Yogyakarta: UII Perss, 2017)., hlm.38

²⁴ Oktaviany, C., Muhjad, M. H., & Haiti, D. *Op.Cit.* h.55

Felisa Haryati, Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), *Jurnal Hukum Volkgeist*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2018, hlm. 84

Jurnal

- Ricky Wie Lawa, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, *Jurnal Proyuris* Vol. 3 No. 1 (2021) hlm. 263
- Puspareni, A. S., & Wisnaeni, F. (2023). Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris. *Notarius*, 16(2), hlm. 753-763.
- Khairulnas, Panduan Notaris/PPAT dalam menghadapi gugatan perdata, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm.23.
- Fikri Ariesta Rahman (2023). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap, No. 2 VOL. 3 JULI 2018: hlm. 423 - 440
- Satrio Abdillah, Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Pasal 51 KUHP, *Journal of Education Research*, 4(1), 2023, hlm. 67-72
- Mandala, M. M. (2021). Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. *Officium Notarium*, 1(2).
- Annisa, "Imunitas Hukum Bagi Notaris yang Membuka Rahasia dalam Persidangan", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Vol. 4 No. 1 (2020): hlm. 1-15.
- Dewa Putu Aditya Dharma, I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 13 No. 01 Tahun 2024, hlm. 3560-3571
- Oktaviany, C., Muhjad, M. H., & Haiti, D. (2022). Asas mengenali Pengguna Jasa Notaris dikaitkan dengan Tanggung Jawab Jabatan Notaris. *Jurnal*, 4. hlm. 55
- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik, tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Rendi Safitra, Nuzul Rahmayani, dan Anggun Lestari Suryamizon, "Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris," *Sintang Law Journal* 7, no. 1 (2023): hlm. 15,
- Prasetya Agung Laksana, "Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Akta* Vol. 3 No. 4 (2016): hlm. 1-8.
- Darusman, Yoyon Mulyana. "Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah." *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2016): hlm. 36-56
- Rosi Maryana, Endang Purwaningsih, dan Irwan Santosa, "Peran Serta Notaris dalam Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme di Era 4.0 dan 5.0", *Jurnal Res Justitia* Vol. 3 No. 1 (2023): hlm. 1-22
- Ayu Fitriyani^{1*}, I Ketut Oka Setiawan², Upaya Hukum Mengatasi Kesulitan Notaris Mengenali Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Pembuatan Akta, *JURNAL HUKUM SASANA*, Volume 10, Iss. 2 (2024), hlm. 79
- Maulidia, Nina Khadijah, and Gde Made Swardhana. "Kewenangan Notaris Dalam Mengenali Pengguna Jasa dan Perlindungan Hukum Jika Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang." *Acta Comitatus* 5, no. 2 (2020): hlm. 274-286.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 117, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4432)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris